



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Jl. Ir. H. Djuanda No. 11 Purwakarta 41152

Telp. (0264) 207908 Fax. (0264) 211229 email:setdadprdpurwakarta@yahoo.co.id

Website : www.dprd-purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 171.1/Kep. 12 -DPRD/2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD NOMOR 171.1/Kep.11 DPRD/2012, TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI AKHIR MASA JABATAN TAHUN 2008-2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan surat fraksi PKB Nomor: 014/B/PKB/XI/2012, tentang usul keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Bupati Tahun 2008-2013, maka dipandang perlu untuk membentuk kembali Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan DPRD Nomor 7 Tahun 2010, tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta.

Memperhatikan : Keputusan DPRD Nomor : 171.1/Kep.11-DPRD/2012, tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Akhir Masa Jabatan Tahun 2008-2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk kembali Panitia Khusus pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Akhir Masa Jabatan Tahun 2008-2013;

KEDUA : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

- | | | |
|-----|-----------------------------------|-------------|
| 1. | H. Komarudin,SH.,MH | Ketua |
| 2. | Drs. Thoha Mahsun | Wakil Ketua |
| 3. | H. Ujang Kardiwan | Sekretaris |
| 4. | H. Lalam Martakusumah, SE.,M.Si | Anggota |
| 5. | H. Ahmad Dimyati | Anggota |
| 6. | Hj. Dian Kencana, M.Pd.,MM | Anggota |
| 7. | Nurhasanah | Anggota |
| 8. | Haerul Amin | Anggota |
| 9. | Drs. M. Alwi Dhani L | Anggota |
| 10. | Linda Nurdiana, A.Md | Anggota |
| 11. | Sutisna, SH | Anggota |
| 12. | Gandiwiria | Anggota |
| 13. | H. Egi Hadianto S. | Anggota |
| 14. | Hj. Neng Supartini P, S.Ag | Anggota |
| 15. | H. Asep Saepudin Saepul Millah | Anggota |
| 16. | Ragil Sukamto | Anggota |

- | | |
|---------------------------------|---------|
| 17. Dadang Sudirman ER, SE., MM | Anggota |
| 18. Asep Abdullah | Anggota |
| 19. H. Jalal | Anggota |

KETIGA : Tugas panitia khusus sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah melaksanakan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Akhir Masa Jabatan Tahun 2008-2013 serta melaporkan hasilnya kepada Pimpinan DPRD secara tertulis dalam Rapat Paripurna DPRD paling lambat tanggal 19 Desember 2012.

KEEMPAT : Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka Keputusan DPRD Nomor 171.1/Kep.11-DPRD/2012 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Akhir Masa Jabatan Tahun 2008-2013, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 28 Nopember 2012

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

UCOK UJANG WARDI, SH

Tembusan :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Para Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Purwakarta;
4. Yth. Panitia Khusus DPRD.